

---

---

# PERSPEKTIF HUKUM JUAL BELI ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM

---

---

***Putri Ramadhani, S.H.i,M.H***

Universitas Amir Hamzah

[putri.unham14@gmail.com](mailto:putri.unham14@gmail.com)

## **Abstrak**

Data penelitian dihimpun dari data kepustakaan melalui kajian dan memahami secara cermat hal-hal yang dianggap penting berkaitan dengan transaksi jual beli dengan sistem online. Selanjutnya dianalisis dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan tehnik deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek transaksi jual beli dengan sistem online merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan online dengan menggunakan internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Sistem jual beli online (e-commerce) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang. Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan hendaknya para pakar hukum dan alim ulama' memperhatikan dan mengkaji lebih mendalam serta lebih mendasar mengenai hukum transaksi jual beli dengan sistem online, tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran mengenai status hukum jual beli dengan sistem online menurut hukum Islam dan mengurangi tampak negatif dalam jual beli media internet ini yang nantinya dapat mengurangi konsumen.

**Keyword** : Perspektif hukum jual beli online, hukum islam.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah. beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merebaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media ini. Keberadaan jual beli online (*E-Commerce*) merupakan alternative bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena jual beli online (*E-Commerce*) memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (*merchant*) maupun dari pihak pembeli (*buyer*) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan jual beli online (*E-Commerce*) setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi. Oleh karena itu jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk yurisdiksi hukumnya Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan jual beli online (*E-Commerce*) memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli (*buyer*) cukup mengakses internet ke *website* perusahaan yang mengiklankan produknya di internet, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) cukup mempelajari term of condition (ketentuanketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual.

## II. KAJIAN PUSTAKA

Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan Hadis juga hasil istinba para ulama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis| (ijma' dan qiyas). Yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang penetapan harga dalam jual beli.

Transaksi : pelaksanaan persetujuan jual beli, pemberesan pembayaran (dalam perdagangan).

Jual beli : Suatu perjanjian atau persetujuan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu produk atau jasa, dan pihak lainnya membayar harga yang telah dijanjikan.

Sistem online : Sistem yang dibangun lewat jaringan internet dengan menggunakan mesin komputer.

### III. METODE PENELITIAN

1. Data yang diperoleh
  - a. Data yang ada kaitanya dengan teori jual beli dengan sistem online.
  - b. Data tentang praktek jual beli sistem online yang bersumber dari hukum Islam.
2. Sumber data Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan (library research). Adapun sumber data yang dijadikan acuan adalah :
  - a. Sumber data primer
    - 1) Haris Faulidi Asnawi : Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam
    - 2) M. Ali hasan : Berbagai Macam Transaksi Islam
  - b. Sumber data skunder : Sumber data sekunder berupa buku-buku pelengkap data primer seperti Bahan kepustakaan yang berupa kitabkitab dan buku-buku.
3. Tehnik pengumpulan data Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, mengkaji, memahami secara cermat dan mencatat hal-hal yang dianggap penting atau terkait dengan masalah-masalah yang ada.
4. Tehnik analisa data Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap sumber-sumber atau literatur yang diperoleh sebelumnya

## IV. DISCUSSION

### Mekanisme Transaksi Jual Beli Sistem Online

Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face-to-face* mulai digantikan dengan perdagangan online. Seperti halnya untuk membeli sesuatu, ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Mekanisme pembayaran online juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi e-commerce melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah payment gateway, acquirer dan issuer. Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. Dalam bisnis konvensional sehari-hari, biasanya seseorang melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang), secara tunai (cash). Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit (credit card), kartu debit (*debit card*), cek pribadi (*personal check*), atau transfer antara rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat diperjualbelikannya produk atau jasa tersebut. Lokasi tersebut POS (*point of sale*). Transaksi secara online bergantung dengan kartu kredit, karena hampir semua teknologi yang tersedia menghendaki transaksi yang dilakukan lewat kartu kredit. terjadinya transaksi antara konsumen dan pihak merchant/pedagang dijumpatani oleh pihak ketiga yang dapat berupa bank atau lembaga keuangan. Jika seorang konsumen menggunakan kartu kredit untuk berbelanja ke satu merchant tertentu, misalnya ke

www.ebay.com maka transaksi tersebut akan dijembatani oleh bank yang mengurus masalah rekening bank pihak merchant.

### **Analisis Praktek Transaksi Jual Beli System Online**

Mekanisme pembayaran online juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi *e-commerce* melalui internet perintah pembayaran (*payment instruction*) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (*cardholder*) dan penjual (*merchant*). Para pihak itu adalah *payment gateway*, *acquirer* dan *issuer*. Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut. Proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online Seperti halnya untuk membeli sesuatu. yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Prinsip pembayaran di dalam sistem *E-commerce* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebagai POS yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer pesonal (PC). Langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing terhadap situs-situs perusahaan yang ada.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Sistem Online (*E-commerce*)**

Hukum transaksi jual beli sistem online ataupun dengan media internet adalah “boleh” hal ini berdasarkan metode masalah mursalah (atau disebut juga masalah al-mursalah), yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab al-hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis

elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya *e-commerce* menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (wasilah), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Dalam transaksi jual beli melalui internet atau online memang masih ditemukan adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah di atas, misalnya menjual barang semu, maksudnya barang ditawarkan namun perusahaannya ternyata tidak eksis lagi atau pura-pura ada perusahaan yang menjual barang tersebut, ini termasuk penipuan, jika menggunakan credit card akan sulit melacaknya. Namun hal ini bisa diatasi dengan adanya pemeriksaan lebih teliti oleh perusahaan credit card. Sistem jual beli sistem online (*E-commerce*) dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah. Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah Pengertian jual beli salam diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem online. Jual beli sistem online juga menggunakan kontes dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang. Jual beli pesanan ini diperbolehkan dalam islam berdasarkan dalil alQur'an, hadis\ dan ijma' (kesepakatan para ulama. Karena bai' salam ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu salah tercapuk dalam nyata tentang bolehnya jual beli tersebut. Berikut ini beberapa ayat dan hadis\ tentang bai' as-salam.

## **V. KESIMPULAN**

1. Jual beli dengan sistem online adalah merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan

menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online yaitu mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

2. Sistem jual beli online (*e-commerce*) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.

## REFERENCES

- Andi, Apa dan Bagaimana E-Commerce, Yogyakarta: Wahana Komputer, 2002
- Barakatullah, Abdullah Halim dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Ibnu Katsir, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir, Juz I, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2004
- Kasmir, Bank Lembaga dan Keuangan Lainnya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

-----, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Rieke Ustadiyanto, Framework E-Commerce Cet.I, Yogyakarta: Andi, 2001